



PUTUSAN

Nomor 663/Pdt.G/2021/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

#namapemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Gowa.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada #namakuasapemohon; Advokat dan Konsultan Hukum, berkedudukan di Kab. Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 156/SK/VII/2021/PA Sgm. tanggal 9 Juli 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

melawan

#namatermohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Gowa.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada #namakuasatermohon, berkewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Perum. Sultan Amir Residence Blok A/17, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulsel, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 169/SK/VII/2021/PA Sgm. Tanggal 19 Juli 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 40 hal. Putusan No.663/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 663/Pdt.G/2021/PA Sgm. tanggal 1 Juli 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan isteri yang sah, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 20 November 2016 M bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1438 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa di bawah register sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.062/KUA.21.06. 15/PW. 01/06/2021, tertanggal Sungguminasa 29 Juni 2021;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Katangka Kabupaten Gowa;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2017 sudah mulai sering timbul perselisihan disebabkan:
 - 1) Termohon selalu merasa tidak puas dengan nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon;
 - 2) Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;
 - 3) Termohon selalu meminta cerai terhadap Pemohon.
5. Bahwa bulan Februari 2021 merupakan puncak perselisihan dimana pada saat itu Pemohon meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang hingga kini telah berpisah selama ± 4 (empat) bulan;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 40 hal. Putusan No.663/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dan mengizinkan Pemohon #namapemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon #namatermohon., di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1.-----M
engabulkan Permohonan Pemohon;

2.-----M
engizinkan Pemohon, #namapemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, #namatermohon., di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

3.-----M
embebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator #namamediator sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Juli 2021, akan tetapi mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

- 1) Bahwa Termohon Konvensi menyatakan menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi dalam Hal. 3 dari 40 hal. Putusan No.663/Pdt.G/2021/PA Sgm.



gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Termohon Konvensi secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Termohon Konvensi.

2) Bahwa benar antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 20 November 2016 M yang bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1438 H, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0843/090/XI/2016 tertanggal 21 November 2016 dan dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.062/KUA.21.06.15/PW.01/06/2021 tertanggal 29 Juni 2021

3) Bahwa benar dalil permohonan Termohon Konvensi sebagaimana yang dikemukakan pada point ke-2 dan 3 dalam Permohonannya.

4) Bahwa tidak benar dalil permohonan pemohon Konvensi sebagaimana yang dikemukakan pada point ke-4 yang menyatakan sejak bulan Desember 2017 kehidupan rumah tangga Termohon Konvensidengan Termohon Konvensi sudah mulai sering timbul perselisihan yang disebabkan :

- Termohon Konvensi selalu merasa tidak puas dengan nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon Konvensi.
- Termohon Konvensi selalu meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi;
- Termohon Konvensi selalu meminta cerai terhadap Pemohon Konvensi;

5) Bahwa dari semua alasan yang dikemukakan oleh pemohon Konvensi mengenai seringnya timbul perselisihan antara pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi merupakan dalil yang tidak benar, mengada-ngada dan hanya karangan semata. Sebab keadaan rumah tangga mereka rukun dan damai serta tidak pernah terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus-menerus sebagaimana alasan yang dikemukakan oleh pemohon Konvensi, bahkan Termohon Konvensi kaget karena secara tiba-tiba pemohon Konvensi meninggalkan rumah atau meninggalkan Termohon Konvensi tanpa diketahui apa sebabnya hingga sekarang ini, melainkan Termohon Konvensi mendengar kabar bahwa suaminya tersebut (Pemohon Konvensi) telah menikah dengan

Hal. 4 dari 40 hal. Putusan No.663/Pdt.G/2021/PA Sgm.



seorang perempuan lain, sehingga hal tersebut yang melandasi pemohon Konvensi secara tiba-tiba mengajukan Permohonan Cerai Talak.

6) Bahwa dalil Permohonan pemohon Konvensi pada point ke-5 adalah dalil yang tidak benar dan tentu mengada-ngada. Sebab tidak pernah terjadi perselisihan atau pertengkaran antara pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun faktanya secara tiba-tiba pemohon Konvensi meninggalkan rumah atau meninggalkan Termohon Konvensi sejak bulan Februari 2021 dan sudah tidak pernah kembali hingga saat ini.

7) Bahwa dalil Permohonan pemohon Konvensi pada point ke-6 juga merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ngada. Sebab semenjak pemohon Konvensi tiba-tiba meninggalkan Termohon Konvensi dari kediaman bersamanya, tidak pernah ada satu pun keluarga dari pemohon Konvensi yang datang menemui atau berbicara dengan Termohon Konvensi maupun berbicara dengan keluarga dari Termohon Konvensi untuk berusaha merukunkan kehidupan rumah tangga mereka hingga saat ini.

8) Bahwa jika dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Pemohon Konvensi melalui surat Permohonan tersebut sebagai alasan untuk mengakhiri ikatan perkawinan, itu adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan realita, terlalu mengada-ngada (karangan semata) dan berlebihan karena faktanya antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak pernah terjadi perselisihan sampai mengarah pada putusanya tali perkawinan, dan kalau pun ada masalah dalam rumah tangga Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, itu adalah suatu hal yang biasa dalam kehidupan berumah tangga, sehingga gugatan Pemohon Konvensi adalah suatu yang tidak mendasar karena tidak memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 1 Tahun 1974, pada penjelasan Pasal 39 ayat 2 yang isinya sebagai berikut :

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a.** *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.*
- b.** *Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.*

Hal. 5 dari 40 hal. Putusan No.663/Pdt.G/2021/PA Sgm.



- c. Salah satu pihak mendapat hukum penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan yang berat yang membahayakan pada pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami/isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

9) Bahwa semua dalil yang telah didalilkan oleh Pemohon Konvensi sebagai dasar diajukannya Permohonan Cerai Talak ini adalah tidak mendasar sebagaimana yang tertuang pada ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, dan niat Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai talak ini sangat bertentangan dengan apa yang terjadi serta kronologis yang sebenarnya, Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah "kafa bilmar ikadiban ayyuhaddisa bikullima samia'a" artinya "cukuplah seseorang disebut pendusta, jika ia menceritakan segala apa yang ia dengar dan mengetahuinya dengan kata bohong". (H.R.Muslim).

10) Bahwa dengan demikian, dari dasar itulah Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mempertimbangkan semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon Konvensi sebagai sesuatu yang tidak mendasar dan sengaja mencari-cari alasan ataupun kesalahan agar dapat menceraikan Termohon Konvensi walau pada dasarnya Termohon Konvensi tidak menginginkan hal ini terjadi, karena Ikatan Perkawinan adalah amanat Allah SWT yang harus dipelihara dan dipertahankan dengan baik, dan sudah nyata jelas diterangkan dalam sebuah hadits "Abghadul Halal 'Indallahithalaq" artinya "Sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah perbuatan talak"

B. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Termohon Konvensi dalam jawabannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat kembali dalam Rekonvensi ini.

Hal. 6 dari 40 hal. Putusan No.663/Pdt.G/2021/PA Sgm.



2. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa segala apa yang diikrarkan oleh Pemohon Konvensi yang sekarang berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi di saat dilangsungkan akad nikah bahwa dia Tergugat Rekonvensi dengan kesungguhan hati akan menepati kewajiban sebagai seorang suami menurut syariat Islam, dan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah ternyata hanya janji kosong belaka.
4. Bahwa akibat adanya tindakan Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi, bukanlah menjadi alasan baginya (Tergugat Rekonvensi) untuk meninggalkan pula atau melalaikan apa yang telah menjadi tanggung jawab dan kewajiban seorang suami (Tergugat Rekonvensi) dalam memberikan nafkah, baik secara lahir dan bathin.
5. Bahwa di dalam sighat ta'lik yang diucapkan oleh suami (Tergugat Rekonvensi) sesudah Akad Nikah yang terdapat didalam buku nikah sudah jelas disana diucapkan dan dijanjikan kepada Seorang Istri (Penggugat Rekonvensi) yang isinya : *"Sesudah Akad Nikah, saya Baharuddin Dg Nai Bin Raja Tompo (Tergugat Rekonvensi) berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang Suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama #namatermohon dengan baik (Mu'asyarah bil-ma'ruf) menurut ajaran syari'at agama Islam"* sebagaimana juga diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
6. Bahwa perbuatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah meninggalkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga saat ini sebagaimana telah dijelaskan dalam dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon pada point ke-5, dimana perbuatan menelantarkan Istri yang telah dilakukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut sangatlah bertentangan dengan sighat ta'lik yang isinya *"seorang suami tidak akan membiarkan (Tidak mempedulikan) istrinya....."*

Hal. 7 dari 40 hal. Putusan No.663/Pdt.G/2021/PA Sgm.



7. Bahwa di samping itu, perbuatan menelantarkan Isteri juga bertentangan dengan ketentuan :

Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi:

“ Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut “

Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) “.

8. Bahwa sampai saat ini, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah dan tidak pernah lagi ada hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu.

9. Bahwa akibat adanya perceraian itu, tidak pula menghapuskan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Termohon Konvensiterhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, yang berupa nafkah, dan kewajiban lainnya berdasarkan **Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI)** yang menyebutkan **“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:**

- a. Memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;

Hal. 8 dari 40 hal. Putusan No.663/Pdt.G/2021/PA Sgm.



10. Bahwa hal tersebut harus (wajib) dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, untuk itu mohon pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memutuskan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:

- a. Nafkah Madliyah (Nafkah Lampau) isteri selama 7 (tujuh) bulan yaitu sebesar Rp. 5.000.000,-/per bulan X 7 bulan = Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- X 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai dan dikhianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum perempuan .
- d. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, yakni sebidang tanah seluas 10 are yang terletak di Dusun Bulu-Bulu, Desa Pencong, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa atau jika dihitung dalam bentuk uang tunai yakni nilainya sekitar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

11. Bahwa Tergugat Rekonvensi sejak dahulu sampai saat ini bekerja sebagai Pengusaha yang memiliki Badan Usaha yang berbentuk Perseroan yakni CV. Sri Nasra yang bergerak di bidang Jasa Angkutan dan Alat Berat/Penyewaan Alat Berat dan Jasa Angkutan. Dalam hal ini, Tergugat Rekonvensi mempunyai 1 (satu) unit mobil Truk Tronton yang disewakan untuk mengangkut alat-alat berat hingga keluar kota (luar provinsi) yang perolehan rata-rata pendapatannya setiap bulan bersih hingga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan, sebab harga tarif sewa jasa angkutan yang dipasang oleh Tergugat Rekonvensi kepada Pihak Penyewa jasa angkutan per 1 (satu kali) keluar kota yakni sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), sedangkan untuk dalam kota tarif sewa jasa angkutan tergantung jaraknya, namun tarif sewa dalam kota berkisar antara Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) hingga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan No.663/Pdt.G/2021/PA Sgm.



12. Bahwa sebelum Pemohon Konvensi meninggalkan Termohon Konvensi, maka nafkah yang diberikan oleh Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi setiap bulannya rata-rata antara Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) hingga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga sangat masuk akal dan beralasan jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo mengabulkan semua permintaan nafkah serta gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut, mengingat penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya baik yang tetap ataupun sampingan sudah melebihi apa yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi tersebut sebagai tanggung jawab seorang suami kepada isteri.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar memberi putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi

- Menolak permohonan cerai talak Pemohon Konvensi untuk seluruhnya.
- Menerima permohonan cerai talak Pemohon Konvensi dengan syarat atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan cerai talak Pemohon Konvensi dapat diterima dengan bersyarat.

B. Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah madliyah (nafkah lampau) isteri selama 7 (tujuh) bulan yaitu sebesar Rp5.000.0000,00/per bulan X 7 bulan = Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp 5.000.000,00 X 3 bulan = Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Hal. 10 dari 40 hal. Putusan No.663/Pdt.G/2021/PA Sgm.



c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai dan dikhianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum perempuan.

d. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, yakni sebidang tanah seluas 10 are yang terletak di Dusun Bulu-Bulu, Desa Pencong, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa atau jika dihitung dalam bentuk uang tunai yakni nilainya sekitar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana diktum angka 2.a, 2.b dan 2.c tersebut di atas yang seluruhnya berjumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi serta menyerahkan atau melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya sebagaimana diktum angka 2.d, sesaat dan seketika setelah pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan/atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi dan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, *in casu* Kuasa Hukumnya maka, akan disampaikan Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon Konvensi tetap mempertahankan dalil beserta uraian dalam Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tanggal 01 Juli 2021, dan menolak dengan tegas keseluruhan Jawaban Konvensi Termohon Konvensi pada tanggal 2 Agustus 2021, terkecuali hal yang diakui secara tegas oleh Termohon Konvensi di dalam Jawabannya;

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan No.663/Pdt.G/2021/PA Sgm.



2. Bahwa perlu kemudian Pemohon Konvensi mempertegas kembali di hadapan YM. Majelis Hakim *a quo*, melalui Replik ini mengenai hal ikhwal yang mendasari perselisihan diantara Pemohon dan Termohon dikarenakan, selama hidup berumah tangga dengan Pemohon, dalam hal ini Termohon mempunyai kebiasaan buruk yang tidak layak ditiru, dimana Termohon dengan tanpa sepengetahuan Pemohon, telah berkali-kali meminjam uang kepada orang lain, bahkan termasuk kepada saudara kandung Pemohon Konvensi sendiri, sebesar Rp. 35.000.000.00,-. Selain itu terdapat pula sangkutan/piutang yang dilakukan oleh Termohon Konvensi secara diam-diam kepada Ibu Andi Ahmad, dimana dalam hal ini Pemohon Konvensi yang melakukan angsuran/cicilan setiap minggunya sehingga, nyata dan pasti bahwa perselisihan sebagaimana disebut dalam posita angka 4 menang terjadi dalam ikatan tali perkawinan *a quo*.

Kemudian dalil Termohon Konvensi yang menyatakan perihal adanya perempuan lain yang telah dinikahi oleh Pemohon maka, dengan ini secara hukum Termohon Konvensi melalui Kuasa Hukumnya *ic. Khaeril Jalil, SH* berkewajiban dalam membuktikan hal tersebut nantinya di hadapan sidang *a quo* sehingga, jangan sampai tuduhan tersebut merupakan bentuk karangan semata seperti yang terucap dalam pokok jawaban yang dikemukakan oleh Termohon Konvensi;

3. Bahwa mengenai bantahan Termohon Konvensi, yang berkilah bahwa tidak ada pihak keluarga yang sebelumnya melakukan upaya mediasi/perdamaian diantara kedua belah pihak, pada saat sebelumnya diajukan permohonan ini, merupakan bentuk kekeliruan dimana, seyogyanya memang telah diupayakan perdamaian antara kedua belah pihak, namun mengingat pada dasarnya Termohon dalam hal ini, memiliki masalah pribadi dengan pihak keluarga Pemohon, terutama persoalan utang seperti yang disebut pada posita sebelumnya di atas, maka hal tersebut kurang mendapat tanggapan yang segar serta, responsive dari Termohon secara principal. Sehingga dalam hal ini, atas uraian Termohon sebagaimana disebut dalam jawabannya, oleh Pemohon secara tegas dinyatakan ditolak.

B. Dalam Rekonvensi

Hal. 12 dari 40 hal. Putusan No.663/Pdt.G/2021/PA Sgm.



1. Bahwa segala apa yang telah dikemukakan sebelumnya di atas, mohon

dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Rekonvensi ini;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dan membantah seluruh dalil-dalil jawaban Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi, dalam membaca gugatan *madliyah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, maka dalam hal ini Tergugat Rekonvensi hanya mampu dan bersedia, untuk memenuhi *madliyah* sebesar Rp1.000.000,00 /bulan selama 4 bulan berturut-turut, sebagaimana diterangkan dalam pokok permohonan pada angka 5, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah selama 4 bulan, dan bukannya 7 bulan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa adapun mengenai hak Penggugat Rekonvensi untuk menuntut *iddah*, sebagaimana yang diatur dalam KHI, maka dengan ini kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi hanya sebesar Rp1.000.000,00 / bulan selama 3 bulan berturut-turut, dan mengenai tuntutan yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam Gugatan Rekonvensi nya oleh Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak;

5. Kemudian mengenai, *mut'ah* maka dalam hal ini Tergugat Rekonvensi akan menyerahkan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa barang yakni TV 59 inchi merek LG, yang dahulu dibeli seharga Rp8.000.000,00 kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus;

6. Adapun mengenai mahar, seperti yang disebut dalam uraian jawaban Penggugat Rekonvensi maka dalam hal ini, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mempermasalahkan hal tersebut, namun memperhatikan mekanisme penyusunan gugatan yang secara jelas tidak menyebut detail batas-batas, seperti dalam mekanisme formil penyusunan gugatan, maka hal tersebut, mengandung kesumiran nyata, yang dalam hal ini menjadikan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Hal. 13 dari 40 hal. Putusan No.663/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemampuan Tergugat Rekonvensi di atas, dikemukakan dengan memperhatikan adanya angsuran/cicilan yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, akibat kelakuan/tabi'at Penggugat Rekonvensi yang telah berutang terlebih dahulu tanpa memberitahukan/mendapatkan persetujuan Tergugat Rekonvensi sebagai suami/kepala rumah tangga Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan alasan dan uraian yang telah disebut sebelumnya pada uraian di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim *a quo*, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primair

A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Konvensi Pemohon Konvensi seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi #namapemohon untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Merlyn Binti Edi di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

B. Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidiar;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*)

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi sebagaimana berikut ini :

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon Konvensi menyatakan tetap mempertahankan seluruh dalil-dalil jawaban yang telah dikemukakan sebelumnya serta Termohon Konvensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon Konvensi dalam repliknya kecuali terhadap

Hal. 14 dari 40 hal. Putusan No.663/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal-hal yang diakui oleh Termohon Konvensi secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Termohon Konvensi.

2. Bahwa dalil replik yang dikemukakan oleh Termohon Konvensi pada point ke-2 (dua) adalah *dalil yang tidak benar, mengada-ngada dan hanya karangan semata*. Sebab, faktanya Termohon Konvensi tidak pernah meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi, apalagi meminjam uang kepada saudara kandung Termohon Konvensi sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), malah sebaliknya saudara kandung Termohon Konvensi sendiri yang pernah meminjam uang kepada Termohon Konvensi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang belum dikembalikan sampai sekarang. Kemudian Termohon Konvensi juga tidak pernah meminjam uang kepada Ibu Andi Ahmad sebagaimana tuduhan yang dimaksud oleh Pemohon Konvensi, melainkan hubungan Termohon Konvensi dengan Ibu Andi Ahmad hanya persoalan Arisan bulanan, dimana Ibu Andi Ahmad adalah pihak pemegang arisan, yang setiap bulannya Termohon Konvensi membayar uang arisan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jumlah anggota arisan sebanyak 60 orang. Sementara masalah arisan ini telah diketahui sejak pertama dibentuk dan ada persetujuan dari Termohon Konvensi sendiri pada saat masih bersama dengan Termohon Konvensi.

Kemudian selanjutnya mengenai adanya dugaan perempuan lain yang telah dinikahi oleh Pemohon Konvensi, maka Termohon Konvensi akan berupaya membuktikannya di hadapan Persidangan.

3. Bahwa, mengenai dalil replik yang dikemukakan oleh Termohon Konvensi pada point ke-3 (tiga) juga merupakan *dalil yang mengada-ngada dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya* oleh Pemohon Konvensi. Sebab faktanya memang, tidak ada satu orang pun dari pihak Termohon Konvensi maupun keluarganya yang pernah datang menemui Termohon Konvensi untuk melakukan upaya Mediasi atau Perdamaian agar hubungan pernikahannya tetap dipertahankan, malah sebaliknya secara tiba-tiba Pemohon Konvensi mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Sungguminasa yang membuat Termohon Konvensi merasa kaget dan syok.

Hal. 15 dari 40 hal. Putusan No.663/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dengan ini Termohon Konvensi menyatakan menolak dengan tegas seluruh uraian dalil-dalil Pemohon Konvensi yang telah dikemukakan dalam repliknya.

B. Dalam Rekonvensi

- 1) Bahwa segala dalil-dalil yang telah dikemukakan sebelumnya oleh Termohon Konvensi di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan replik dalam rekonvensi ini.
- 2) Bahwa pada pokoknya, Penggugat Rekonvensi menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi.
- 3) Bahwa mengenai kesediaan dari Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi atau membayar beberapa tuntutan nafkah dari Penggugat Rekonvensi dengan besaran nilai yang dimaksud oleh Tergugat Rekonvensi sangat tidak masuk akal karena secara kemampuan finansial, Tergugat Rekonvensi mampu memenuhi atau membayar apa yang menjadi tuntutan dari Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya oleh Penggugat Rekonvensi yakni sebagai berikut :

a. Nafkah madliyah (nafkah lampau) isteri selama 7 (tujuh) bulan yaitu sebesar $Rp5.000.000,00/\text{per bulan} \times 7 \text{ bulan} = Rp35.000.000,00$ (tiga puluh lima juta rupiah) ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

b. Nafkah Iddah sebesar $Rp5.000.000,00 \times 3 \text{ bulan} = Rp5.000.000,00$ (lima belas juta rupiah).

c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar $Rp20.000.000,00$ (dua puluh juta rupiah) dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai dan dikhianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum perempuan .

d. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, yakni sebidang tanah seluas 10 are yang terletak di Bulu-Bulu, Desa

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan No.663/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencong, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Salani
- Sebelah Timur : Tanah Milik Basri
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Dg. Abbas
- Sebelah Barat : Tanah Milik Asri

atau jika dihitung dalam bentuk uang tunai yakni nilainya sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

4) Bahwa dalam hal ini, kemampuan keuangan dari Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi atau membayar tuntutan dari Penggugat Rekonvensi sangat jelas dapat disanggupi. Sebab Tergugat Rekonvensi sejak dahulu sampai saat ini bekerja sebagai Pengusaha yang memiliki Badan Usaha yang berbentuk Perseroan yakni CV. Sri Nasra yang bergerak di bidang jasa angkutan dan alat berat/penyewaan alat berat dan jasa angkutan. Dalam hal ini, Tergugat Rekonvensi mempunyai 1 (satu) unit mobil Truk Tronton yang disewakan untuk mengangkut alat-alat berat hingga keluar kota (luar provinsi) dengan perolehan rata-rata pendapatannya bersih setiap bulan yakni mencapai hingga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulan, sebab harga tarif sewa jasa angkutan yang dipasang oleh Tergugat Rekonvensi kepada Pihak Penyewa jasa angkutan per 1 (satu kali) keluar kota melakukan pengangkutan yakni sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), sedangkan untuk dalam kota tarif sewa jasa angkutan tergantung jaraknya, namun tarif sewa dalam kota berkisar antara Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) hingga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

5) Bahwa fakta lainnya yakni pada saat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih bersama dalam kehidupan rumah tangganya, setiap bulannya Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi berkisar antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan.

6) Bahwa dengan demikian, dalil jawaban Tergugat Rekonvensi pada point ke-7 (tujuh) yang pada pokoknya beralih bahwa adanya angsuran/cicilan yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi akibat

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan No.663/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelakukan dari Penggugat Rekonvensi adalah alasan atau karangan belaka yang bertujuan untuk menghindari besaran nilai tuntutan dari Penggugat Rekonvensi.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memberi putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Menolak Permohonan cerai talak Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
- Menerima Permohonan cerai talak Termohon Konvensi dengan syarat atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan cerai talak Termohon Konvensi dapat diterima dengan bersyarat.

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Nafkah madliyah (nafkah lampau) isteri selama 7 (tujuh) bulan yaitu sebesar Rp 5.000.000,00/per bulan X 7 bulan = Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp5.000.000,00 X 3 bulan = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai dan dikhianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum perempuan.
 - d. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, yakni sebidang tanah seluas 10 are yang terletak di Bulu-Bulu, Desa Pencong, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah milik Salani
 - Sebelah Timur : tanah milik Basri
 - Sebelah Selatan : tanah milik Dg. Abbas

Hal. 18 dari 40 hal. Putusan No.663/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : tanah milik Asri
atau jika dihitung dalam bentuk uang tunai yakni nilainya sekitar
Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana diktum angka 2.a, 2.b dan 2.c tersebut di atas yang seluruhnya berjumlah Rp70.000.000, (tujuh puluh rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi serta menyerahkan atau melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya sebagaimana diktum angka 2.d, sesaat dan seketika setelah pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi di depan Sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan/atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*).

Bahwa terhadap Duplik Termohon Konvensi dan Replik Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik Rekonvensi, dengan pokok uraian sebagai berikut;

1. Bahwa segala hal-hal yang telah dikemukakan pada jawaban rekonvensi *a quo*, dahulu oleh Tergugat Rekonvensi dalam hal ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Duplik Rekonvensi *a quo*;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap menolak seluruh uraian dan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi terkecuali, hal-hal mana yang telah diakui secara tegas oleh Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa mengenai ketidaksetujuan Penggugat Rekonvensi akan kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk membayar pembebanan nafkah yang kemudian dianggapnya terlalu, kecil maka pada uraian duplik rekonvensi ini, maka sekali lagi sebelum memasuki agenda tahap pembuktian diantara kedua belah pihak, maka mengulang apa yang menjadi pembebanan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sekali lagi akan dikemukakan sebagai berikut;

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan No.663/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Nafkah Madliyah sebesar Rp1.000.000,00 per/bulan selama 4 bulan berturut-turut, bukan nya 7 bulan, seperti yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga total kisarannya sebesar Rp. 4.000.000,00;
- b) Nafkah Iddah sebesar Rp1.000.000,00 per/bulan selama 3 bulan berturut-turut dengan total pembebanan iddah sebesar Rp3.000.000,00;
- c) Mut'ah sebagai kenang-kenangan pasca terjadinya cerai antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi maka, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi bersedia akan memberikan barang dan tidak berupa uang yakni, TV 59 inch Merek LG yang dahulu dibeli oleh Tergugat Rekonvensi seharga Rp8.000.000,00;
- d) mahar yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi seluas 10 are, maka mengulang jawaban Rekonvensi a quo, dahulu dalam hal ini Tergugat Rekonvensi tidak ingin berlarut-larut dalam persoalan tersebut, dan tergugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya kepada YM. Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hal tersebut, dan kemudian ditetapkan dalam putusan, mengingat nanti pada saat replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi baru menyertakan batas-batas Objek Sengketa yang digugatnya tanpa mencantumkannya dalam Gugatan Rekonvensi dahulu;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap mempertahankan jawaban rekonvensi a quo dhulu, dimana kemampuan pembayaran akan pembebanan nafkah tanggungan pasca terjadinya perceraian disebabkan karena, Tergugat Rekonvensi-lah yang kemudian harus membayar angsuran/cicilan terhadap utang yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi tanpa memberitahunya kepada tergugat Rekonvensi sebagai suami/kepala rumah tangga, sehingga dalam hal ini adalah beralasan apabila dalil tersebut dipertimbangkan nantinya untuk diperiksa dan dipertajam dalam tahap pembuktian kedua belah pihak;

5. Bahwa tergugat Rekonvensi hanyalah bekerja sebagai sopir mobil truk sebagaimana yang tertera pada identitas Pemohon pada saat mendaftarkan perkara a quo yang dicatat oleh petugas Posyakum, bukan sebagai pemilik CV apalagi mempunyai mobil truk sendiri bahkan mempunyai penghasilan sebagaimana yang dikatakan dalam Replik Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi, yang nanti akan dibuktikan pada agenda pembuktian.

Hal. 20 dari 40 hal. Putusan No.663/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan uraian yang telah disebut sebelumnya pada uraian di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim *a quo*, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primair

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon #namapemohon untuk mengiarkan *Talak Satu Raj'i* kepada Termohon #namatermohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa

Dalam Rekonvensi;

1. Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidaire;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----B

ukti Surat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah No. B 062/KUA 21. 06 15/PW 01/06/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa tanggal 29 Juni 2021, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermaterai cukup, bercap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.

B.-----S

aksi-saksi yaitu:

1. #namasaksi, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman baik Pemohon.
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.

Hal. 21 dari 40 hal. Putusan No.663/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Termohon di Kelurahan Katangka Kabupaten Gowa.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pinjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Pemohon.
- Bahwa saksi tidak tahu masalah lain.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kira kira sudah tujuh bulan lamanya.
- Bahwa Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon.
- Bahwa saat ini Pemohon berada di Kendari dan Termohon di Pallantikang.
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dan sudah tidak mau rukun lagi.

2. #namasaksi, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman baik Pemohon.
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Termohon di Kelurahan Katangka, Kabupaten Gowa.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan No.663/Pdt.G/2021/PA Sgm.



mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon suka pinjam uang sama keluarga Pemohon dan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar lewat HP, dan saksi dengar masalah uang pinjaman.
- Bahwa saksi tidak tahu masalah lain.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kira kira sudah tujuh bulan lamanya.
- Bahwa Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon.
- Bahwa saat ini Pemohon berada di Kendari dan Termohon di Pallantikang.
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dan sudah tidak mau rukun lagi.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, Nomor 0843/090XI/2016 Tanggal 21 November 2016. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.1.
2. Fotokopi kwitansi pinjaman sementara tanggal 11 Oktober 2018 atas nama Minasari Dg Kanang (saudara Pemohon Konvensi) kepada Merlin (Termohon) sebesar Rp30.000.000 (Tiga puluh juta) bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.2,

B. Saksi-saksi yaitu:

1. #namasaksi, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan No.663/Pdt.G/2021/PA Sgm.



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Baharuddin dan Termohon bernama Merlin, kakak kandung saksi..
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Termohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dengan Termohon rukun dan bahagia namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon tidak serumah lagi.
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon tidak serumah lagi yang saksi tahu, pada bulan Februari 2021 Pemohon pamit baik-baik pergi melihat usahanya di Kendari dan sejak itu sampai sekarang pemohon tidak pernah kembali.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar masalah uang, yang saksi tahu Termohon arisan 30 juta dan dipinjam oleh saudara Pemohon.
- Bahwa usaha Pemohon adalah pengusaha angkutan berat, dan mempunyai dua mobil.
- Bahwa saksi mengetahui karena Pemohon sendiri yang cerita bahwa dia mempunyai dua mobil dan ada gudangnya dan kalau mobilnya disewa dari Kendari ke Makassar biayanya 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sat kali mengangkut.
- Bahwa pemohon memberikan nafkah kepada Termohon sekitar lima sampai tujuh juta.
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi yang biasa mengantar Termohon mengambil uangnya.
- Bahwa sejak Pemohon ke Kendari, Termohon tidak pernah lagi diberi nafkah.
- Bahwa pemohon dengan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

2. #namasaksi, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan No.663/Pdt.G/2021/PA Sgm.



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Baharuddin dan Termohon bernama Merlin.
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa saksi bertetangga dan teman Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Termohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dengan Termohon rukun dan bahagia namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar.
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon tidak serumah lagi.
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon tidak serumah lagi yang saksi tahu, pada bulan Februari 2021 Pemohon pamit baik-baik pergi melihat usahanya di Kendari dan sejak itu sampai sekarang pemohon tidak pernah kembali.
- Bahwa usaha Pemohon adalah angkutan alat berat dan mempunyai dua mobil.
- Bahwa sewanya kalau dari Kendari ke Makassar 25 juta.
- Bahwa saksi tahu karena sering mengantar Termohon menagih di pelabuhan.
- Bahwa saksi bersama Termohon pernah berusaha mencari Pemohon ke Kendarinamun tidak bertemu, saksi bersama Termohon menunggu Pemohon di gudang sampai jam 12 malam, yang ada hanya sopir Pemohon.

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan No.663/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon Pemohon adalah seperti diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, di mana Pemohon dan Termohon beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Sungguminasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengadili.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Andi Rustam Rivai, S.H. M.H.,C.MED., sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Juli 2021, akan tetapi mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian.

Menimbang, bahwa hal hal yang diakui adalah pada poin 1, 2, 3, dan 5, mengenai adanya pernikahan, tempat tinggal setelah pernikahan, belum adanya anak, sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021.

Menimbang, bahwa hal yang dibantah pada poin 4, 6, dan 7. mengenai penyebab perselisihan, tidak pernah didamaikan, dan Termohon tidak menginginkan percaiaan.

Hal. 26 dari 40 hal. Putusan No.663/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan oleh sikap Termohon sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonnya, Pemohon telah mengajukan bukti P, dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., bukti tersebut menyatakan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah, dan Pemohon dinyatakan mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa, dekat hubungannya dengan Pemohon yaitu teman Pemohon, saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan memberikan keterangan secara terpisah, serta tidak satu alasan pun yang menghalangi saksi tersebut menjadi saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formal saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon bahwa awalnya rukun dalam rumah tangganya, tetapi sekarang tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 yang kini telah berlangsung selama tujuh bulan lamanya hingga sekarang dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, relevan dengan pokok perkara, sehingga keterangan saksi-

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan No.663/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian Pemohon bahwa Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami, saksi-saksi tersebut mengetahuinya dari Pemohon, keterangan yang demikian termasuk keterangan *de auditu* yang tidak memenuhi syarat sebagai bukti di persidangan. Dengan demikian dalil-dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian Pemohon yang lainnya, saksi-saksi tersebut tidak mengetahuinya, Dengan demikian dalil-dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti berupa bukti T1, T2, dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti T1, tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., bukti tersebut menyatakan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, dengan demikian terbukti tersebut lebih memperkuat bahwa Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah,

Menimbang, bahwa bukti T2 tersebut bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga secara formal dapat diterima sebagai bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa secara material bukti tersebut tidak relevan dan tidak dapat menguatkan bantahan Termohon bahwa termohon tidak mempunyai utang, dengan demikian bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon adalah orang-orang yang sudah dewasa, dekat hubungannya dengan Termohon yaitu

Hal. 28 dari 40 hal. Putusan No.663/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara kandung dan tetangga Termohon, saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan memberikan keterangan secara terpisah, serta tidak satu alasan pun yang menghalangi saksi tersebut menjadi saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formal saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon bahwa awalnya rukun dalam rumah tangganya, tetapi sekarang tidak serumah lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, relevan dengan pokok perkara, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa mengenai dalil bantahan Termohon bahwa Termohon bukan hanya sekedar sopir namun Termohon mempunyai usaha pengangkutan alat berat, kedua saksi tersebut mengetahui karena diberitahu oleh Pemohon, keterangan yang demikian termasuk keterangan *de auditu* yang tidak memenuhi syarat sebagai bukti di persidangan. Namun hal tersebut telah diperkuat oleh alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti surat dan keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pada awalnya pernah rukun sebagai suami istri.
- Bahwa sekarang ini Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi

Hal. 29 dari 40 hal. Putusan No.663/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 yang kini telah berlangsung selama tujuh bulan lamanya.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut tidak ditemukan fakta penyebab perselisihan pemohon dengan termohon namun ditemukan fakta bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 yang kini telah berlangsung selama tujuh bulan lamanya tanpa ada yang saling berkomunikasi lagi.

Menimbang bahwa sudah menjadi pengetahuan yang umum dalam masyarakat Sulawesi Selatan khususnya Suku Bugis Makassar bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dinilai aib keluarga yang sedapat mungkin ditutupi dan tidak diketahui oleh orang lain sehingga terkadang nanti orang lain mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga kalau terjadi pisah tempat tinggal dan tidak saling memedulikan lagi.

Menimbang, bahwa demikian juga bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak harus dan tidak selamanya dapat diketahui hanya melalui ekspresi verbal berupa pertengkaran pisik atau dengan saling bantah dengan suara yang keras ataupun dengan berkelahi secara pisik, namun perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga dapat saja terjadi secara nonverbal yakni adanya sikap yang tidak saling memedulikan dan bahkan telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang cukup lama sejak bulan Februari 2021 yang kini telah berlangsung selama tujuh bulan lamanya *karena Pemohon meninggalkan Termohon*, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkan yang sifatnya terus menerus.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat dikemukakan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*.

Hal. 30 dari 40 hal. Putusan No.663/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah diupayakan untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, dengan menasihati Pemohon melalui kuasanya pada persidangan namun Pemohon tetap berkeras mau bercerai dengan Termohon, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa adanya sikap Pemohon yang sudah berkeras untuk bercerai dengan Termohon juga menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah sedang mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar baik kepada Pemohon maupun kepada Termohon sehingga jalan terbaik adalah menceraikan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة

ورحمة

إن في

ذلك

آيات

لقوم

يتفكرو

ن

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir".

Menimbang, bahwa demikian juga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum

Hal. 31 dari 40 hal. Putusan No.663/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi pada saat mengajukan jawaban pada konvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi sehingga dalam hal ini Termohon pada konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi, sedang Pemohon pada konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya yang pada pokoknya adalah bahwa pada dasarnya Penggugat tidak menginginkan perceraian namun Tergugat tetap ingin berpisah dengan Penggugat, maka Penggugat menuntut hak-hak Penggugat akibat perceraian sebagai berikut:

- a. Nafkah Madliyah (Nafkah Lampau) isteri selama 7 (tujuh) bulan yaitu sebesar Rp5.000.0000,00/per bulan X 7 bulan = Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ditambah hari- hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- b. Nafkah Iddah sebesar Rp5.000.000,00 X 3 bulan = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai dan dikhianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum perempuan .
- d. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, yakni sebidang tanah seluas 10 are yang terletak di Dusun Bulu-Bulu, Desa Pencong, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa atau jika dihitung dalam bentuk uang tunai yakni nilainya sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya keinginan bercerai

Hal. 32 dari 40 hal. Putusan No.663/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun bukan karena adanya wanita lain, dan bersedia memenuhi tuntutan Penggugat sebagian dan menolak sebagian yaitu:

1. Bahwa Tergugat hanya mampu dan bersedia, untuk memenuhi *madliyah* sebesar Rp1.000.000,00/bulan selama 4 bulan berturut-turut, sebagaimana diterangkan dalam pokok permohonan pada angka 5, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah selama 4 bulan, dan bukannya 7 bulan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.
2. Bahwa mengenai nafkah *iddah*, maka dengan ini kemampuan dan kesanggupan Tergugat hanya sebesar Rp1.000.000,00/bulan selama 3 bulan berturut-turut.
3. Bahwa mengenai *mut'ah*, maka dalam hal ini Tergugat akan menyerahkan *mut'ah* kepada Penggugat berupa barang yakni TV 59 inchi merek LG, yang dahulu dibeli seharga Rp8.000.000,00 kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus.
4. Bahwa mengenai mahar, maka dalam hal ini, Tergugat menyatakan tidak mempermasalahkan hal tersebut, namun memperhatikan mekanisme penyusunan gugatan yang secara jelas tidak menyebut detail batas-batas, seperti dalam mekanisme formil penyusunan gugatan, maka hal tersebut, mengandung kesumiran nyata, yang dalam hal ini menjadikan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya bersedia memenuhi tuntutan Penggugat yang disesuaikan dengan kesanggupan Penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini adalah apakah Tergugat dibebani untuk memenuhi semua tuntutan Penggugat tersebut?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti PR1, PR2, PR3, PR4, PR5, PR6, dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti PR 1 sampai dengan PR6 tersebut bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan dicocokkan dengan aslinya, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga secara formal dapat diterima

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan No.663/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti di persidangan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg. bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan terletak di akta yang asli.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR1, PR2, dan PR3 tersebut, terbukti Tergugat mempunyai usaha yang bergerak dibidang jasa dan angkutan alat berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR4 dan PR5 tersebut, terbukti Tergugat mempunyai mobil Tronton yang dibeli dengan cara angsur.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR6 tersebut, terbukti Tergugat telah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat pada saat masih rukun minimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang sudah dewasa, yaitu teman Penggugat, saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan memberikan keterangan secara terpisah, serta tidak satu alasan pun yang menghalangi saksi tersebut menjadi saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formal saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut masing-masing hanya memberikan keterangan bahwa Tergugat mempunyai mobil angkutan alat berat, Tergugat memberikan nafkah lahir kepada Penggugat melalui transfer, dan mengetahui adanya mahar Penggugat berupa tanah seluas 10 are yang terletak di Desa Pencong, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, relevan dengan pokok perkara, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah menuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Manimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti, namun Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti, sehingga Tergugat dinyatakan tidak mampu menguatkan bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti surat dan keterangan-keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan yang

Hal. 34 dari 40 hal. Putusan No.663/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mempunyai usaha yang bergerak dibidang jasa angkutan alat berat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tujuh bulan.
- Bahwa Tergugat memberikan uang belanja/nafkah lahir kepada Penggugat pada saat masih rukun minimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa mahar Penggugat berupa sebidang tanah seluas 10 are yang terletak di Bulo-Bulo, Desa Pencong, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Salani
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Basri
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Dg. Abbas
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Asri.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagai berikut:

1. Tuntutan Nafkah Madliyah (Nafkah Lampau)

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat berupa nafkah Madliyah (Nafkah Lampau) isteri selama 7 (tujuh) bulan yaitu sebesar Rp5.000.0000,00/per bulan X 7 bulan = Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang antara lain didasarkan pada sighthat ta'lik yang diucapkan oleh suami (Tergugat) sesudah Akad Nikah yang terdapat di dalam Buku Nikah sudah jelas disana diucapkan dan dijanjikan kepada seorang Istri (Penggugat Rekonvensi) yang isinya : *"Sesudah Akad Nikah, saya Baharuddin Dg Nai Bin Raja Tompo (Tergugat Rekonvensi) berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang Suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama #namatermohon dengan baik (Mu'asyarah bil-ma'ruf) menurut ajaran syari'at agama Islam"* sebagaimana juga diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang

Hal. 35 dari 40 hal. Putusan No.663/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi:

“ Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut “

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tersebut disanggupi oleh Tergugat sebesar Rp1.000.000,00/bulan selama empat bulan, namun jika dikaitkan dengan usaha Tergugat yang bergerak dibidang pengangkutan alat berat, dan uang belanja yang diberikan Tergugat kepada penggugat pada saat masih rukun, maka kesanggupan Tergugat tidaklah sesuai, sehingga majelis hakim dengan mempertimbangkan usaha Tergugat tersebut dan nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat pada saat masih rukun, maka sangat pantas dan berdasar hukum, majelis hakim memenuhi tuntutan Penggugat tersebut dengan menghukum Tergugat memberikan nafkah madliyah (nafkah lampau) yang dilalaikan selama 7 (tujuh) bulan kepada Penggugat sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

2. Tuntutan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah iddah sebesar Rp5.000.000,00 X 3 bulan = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tuntutan tersebut didasarkan pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan *“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:*

- a. Memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tersebut disanggupi oleh Tergugat sebesar Rp1.000.000,00/bulan selama tiga bulan, namun jika dikaitkan dengan usaha Tergugat yang bergerak dibidang pengangkutan alat berat, dan uang belanja yang diberikan Tergugat kepada penggugat pada

Hal. 36 dari 40 hal. Putusan No.663/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat masih rukun, maka kesanggupan Tergugat tidaklah sesuai, sehingga majelis hakim dengan mempertimbangkan usaha Tergugat yang bergerak dibiidang pengangkutan alat berat, dan uang belanja yang diberikan Tergugat kepada penggugat pada saat masih rukun, maka sangat pantas dan berdasar hukum, majelis hakim memenuhi tuntutan Penggugat tersebut dengan menghukum Tergugat memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

3. Tuntutan Mut'ah

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai muta'h akibat terjadinya perceraian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), hal tersebut didasarkan pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:*

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyanggupi untuk menyerahkan *mut'ah* kepada Penggugat berupa barang yakni TV 59 inchi merek LG, yang dahulu dibeli seharga Rp8.000.000,00 kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus.

Menimbang, bahwa walaupun dalam ketentuan tersebut di muka membolehkan mut'ah dalam bentuk barang, namun oleh karena Tergugat tidak menjelaskan apakah televisi tersebut milik Tergugat secara sempurna, dan kapan dibelinya, serta taksiran harganya saat ini berapa, maka majelis hakim akan mempertimbangkan mut'ah tersebut dengan uang.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang kini baru berusia kurang lebih lima tahun, pernikahan tersebut masih tergolong singkat sehingga tuntutan Penggugat tersebut masih tinggi sehingga dengan mempertimbangkan usaha Tergugat

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan No.663/Pdt.G/2021/PA Sgm.



tersebut dan nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat pada saat masih rukun, maka sangat pantas dan berdasar hukum untuk menghukum Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

4. Melunasi mahar Penggugat

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai mahar yang masih terhutang seluruhnya, yakni sebidang tanah seluas 10 are yang terletak di Bulobulo, Desa Pencong, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Salani
- Sebelah Timur : Tanah Milik Basri
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Dg. Abbas
- Sebelah Barat : Tanah Milik Asri

atau jika dihitung dalam bentuk uang tunai yakni nilainya sekitar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Hal tersebut didasarkan pada ketentuan tersebut di muka, namun Tergugat pada prinsipnya tidak membantah adanya mahar tersebut dan Tergugat dalam jawabannya tidak mempermasalahkan, hanya saja pada gugatan Penggugat tidak menjelaskan batas-batas tanah tersebut, namun pada replik Penggugat telah menguraikan secara jelas dan tidak dibantah oleh Tergugat, dan masalah mahar ini juga dikuatkan oleh bukti P1 Termohon konvensi demikian juga bukti T1 Pemohon konvensi, sehingga dengan demikian telah terbukti dan berdasar hukum untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan mahar Penggugat sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa berdasar akan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya.

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak-hak perempuan pasca terjadinya perceraian, maka majelis hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan pembebanan tersebut kepada Penggugat sesaat setelah Tergugat mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Sema Nomor 1 Tahun 2017.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 38 dari 40 hal. Putusan No.663/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2.-----

Memberi izin kepada Pemohon (#namapemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (#namatermohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.

Dalam Rekonvensi

1.-----M

engabulkan gugatan Penggugat sebagian.

2.-----M

enghukum Tergugat untuk memberikan nafkah madliyah (nafkah lampau) kepada Penggugat sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

3.-----M

enghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

4.-----M

enghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan mahar Penggugat yakni sebidang tanah seluas 10 are yang terletak di Bulu-Bulu, Desa Pencong, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Salani
- Sebelah Timur : Tanah Milik Basri
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Dg. Abbas
- Sebelah Barat : Tanah Milik Asri

Hal. 39 dari 40 hal. Putusan No.663/Pdt.G/2021/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----M
menghukum Tergugat untuk menyerahkan pembebanan nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, dan mahar sebagaimana tersebut di muka kepada Penggugat, sesaat setelah Tergugat mengucapkan ikrar talak.

7.-----M
enolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulawal 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Jasrawati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib HP

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.

Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Jasrawati

Hal. 40 dari 40 hal. Putusan No.663/Pdt.G/2021/PA Sgm.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp360.000,00
4. PNBP Panggilan: Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

